



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Magomulyo, 22 April 1990, agama Islam pendidikan SD pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 01 Juli 1986, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal selama 5 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Manunggal selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Anak pertama, umur 8 tahun;
- Anak kedua, umur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena

4.1. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

4.2. Tergugat sering minum minuman memabukkan, bermain judi dan berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak menerima baik permintaan saya dan justru balik memarahi Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama, sehingga Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa selama 6 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri serta tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal selama lima tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal berasama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



komunikasi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena semasa masih tinggal bersama pun hanya orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan di Pasar, bertempat tinggal di Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandirian saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal selama lima tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal berasama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena semasa masih tinggal bersama pun hanya orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII





ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, serta berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, dan Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII





mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat, (xxx) kepada Penggugat, (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)